PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. HB. SA'ANIN PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT.

- Menimbang: a. bahwa dalam peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 135/Men.Kes./SK/IV/78 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1732/Menkes-Kesos/ Tahun 2000 tentang Perubahan Nama RS. Jiwa Pusat Padang menjadi RS. Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. HB. SA'ANIN PADANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
- Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang selanjutnya disebut dengan RSJ Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang adalah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- 7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang.
- 8. Komite adalah wadah pengembangan kompetensi pengetahuan, keahlian dan integritas pejabat fungsional Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang;
- 9. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang.
- 10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Unsur pengawas internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

BABII

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja RSJ Prof. Dr. HB. Sa' anin Padang.
- (2) RSJ Prof. Dr. HB. Sa' anin Padang adalah Rumah Sakit Jiwa Kelas A yang berlokasi di Kota Padang.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSJ Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang merupakan bagian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) RSJ Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang dipimpin oleh seorang Direktur yang secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi RSJ Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang Pasal 4

RSJ Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSJ Prof.

Dr. HB. Sa' anin Padang mempuyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi RSJ Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bagian;
- d. Bidang;
- e. Komite;
- f. SPI;
- g. Instalasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu 2 (dua) Wakil Direktur, yaitu:
 - a. Wakil Direktur Pelayanan; dan
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 1

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 8

Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:

- a. Bidang Pelayanan Medis;
- b. Bidang Keperawatan; dan
- c. Bidang Penunjang Medik.

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Medis, membawahi:
 - a. Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medis; dan
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitasi Pelayanan Medis.
- (2) Bidang Keperawatan, membawahi:
 - a. Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Logistik Keperawatan.
- (3) Bidang Penunjang Medik, membawahi:
 - a. Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Penunjang Medik; dan
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medik.

Paragraf 2

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 10

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:

a. Bidang Pendidikan dan Latihan serta Penelitian dan Pengembangan;

- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Bagian Keuangan.

- (1) Bidang Pendidikan dan Latihan serta Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan dan Latihan; dan
 - b. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, Aset dan Perlengkapan; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Humas, Organisasi dan Hukum.
- (3) Bagian Keuangan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan; dan
 - b. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

BAB IV

KOMITE, SPI DAN INSTALASI

Bagian Kesatu

Komite

Pasal 12

- (1) Komite dibentuk dengan keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, memberikan saran dan pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (5) Jumlah Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Komite dapat membentuk Sub Komite dan atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

SPI

Pasal 13

- (1) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Anggota SPI harus berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7(tujuh) orang.

Pasal 14

Susunan SPI, terdiri dari:

- a. 1(satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1(satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

Bagian Ketiga

Instalasi

Pasal 15

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.

Bagian Keempat
Bagan Susunan Organisasi
Pasal 15

Bagan Susunan Organisasi RSJ Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja pada RSJ Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur.

BAB VII TATA KERJA Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup RSJ Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang menerapkan koordinasi, Integrasi, sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dalam menjalankan tugas, RSJ Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (3) RSJ Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan.

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana dalam lingkungan satuan kerjanya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSJ Prof. Dr. HB. Sa' anin Padang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BABIX

ESELONERING

Pasal 22

Eselonering Jabatan Struktural pada RSJ Prof. Dr. HB. Sa' anin Padang adalah sebagai berikut :

- a. Direktur, eselon II.b;
- b. Wakil Direktur, eselon III.a;
- c. Kepala Bagian/Bidang, eselon III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian/Seksi, eselon IV.a.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

RSJ Prof. Dr. HB. Sa' anin Padang dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif dan produktif, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penataan struktur organisasi dan tata kerja RSJ Prof. Dr. HB. Sa' anin Padang berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama
 60 (enam puluh) hari kalender sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh jabatan dan Pejabat yang ada sebelumnya tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dikeluarkannya ketetapan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja RSJ Prof. Dr. HB. Sa' anin Padang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MARLIS RAHMAN

Diundangkan di Padang pada tanggal

PIt. SEKRETARIS DAERAH

H. MAHMUDA RIVA'I, SH, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19531221 198310 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 NOMOR :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. HB. SA'ANIN PADANG

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka optimalisasi tugas Rumah Sakit Jiwa sebagai unsur pelaksana pelayanan kesehatan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 135/Men-Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang, belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang, yang dapat menangani seluruh urusan pengelolaan rumah sakit jiwa, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

Di samping itu pada tanggal 23 Juli 2007 Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomo 41 Tahun 2007 di atas, maka terjadi perubahan struktur organisasi dan eselonering pada rumah sakit jiwa sebagai bagian perangkat daerah. Oleh karena itu harus segera diadakan penyesuaian struktur organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Dengan demikian maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa'anin Padang perlu dicabut dan perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis adalah upaya kesehatan perorangan untuk menunjang terlaksananya pelayanan medis yang optimal.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan keperawatan, yang mencakup biopsikososiospritual yang komprehensif.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Rujukan adalah pelayanan tingkat lanjutan baik itu sumber daya manusia, spesimen dan dan pengetahuan karena keterbatasan pada tingkat pelayanan awal.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 49